PENETAPAN

Nomor: 0560/Pdt.G/2017/PA.Pbg

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor : 0560/Pdt.G/2017/PA.Pbg tanggal 17 April 2017 dalam perkara antara :

Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT AL BAROKAH sebagai Pemohon Eksekusi:

melawan

Sri Sumarni sebagai Termohon Eksekusi I;

sebagai Termohon Eksekusi II;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 13 April 2017;
- Menghukum Pengugat dan Tergugat untuk menepati Kesepakatan Perdamaian tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
 Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- II. Surat permohonan eksekusi Pemohon tanggal 21 Januari 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt/Eks/2018/PA.Pbg. tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama Purbalingga memanggil Pemohon dan Termohon tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari **12 Februari 2019** pukul 09.00 wib., untuk ditegor (aanmaning) agar Termohon memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal: 29 Januari 2019

Ketua,

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.